BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis diatas, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh penyidik POLRI saat menjalankan tugas harus sesuai dengan prosedur dan mengutamakan beberapa prinsip penegakan hukum. Adapun dasar hukum kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh penyidik POLRI saat menjalankan tugas adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
   a. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas.
   b. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
   c. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
   d. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud tidak perlu dilakukan.

   Adapun berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi

Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan:

a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa.
b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.
d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang.
e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Selain itu dalam melaksanakan kewenangan tembak di tempat petugas polisi harus memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Polisi juga harus menghormati dan mengedepankan hak asasi manusia karena hak itu dijamin dengan undang-undang, memahami kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api agar nantinya tidak terjadi kesalahan.

2. Bentuk pertanggungjawaban penyidik POLRI ketika terjadi *error in persona* dalam menjalankan kewenangan tembak di tempat saat menjalankan tugas yang terjadi di Polresta Tegal yakni Kasus tindakan salah tembak oleh Penyidik Polri, maka terhadap pelaku telah diberikan sanksi berupa hukuman disiplin yakni dijatuhkan dua sanksi yang bersifat komulatif yakni berupa hukuman penempatan dalam tempat khusus 14 (empat belas) hari dan penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode. Hukuman disiplin yang diberikan tersebut oleh Kasi Propam Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan PolrestaTegal diberikan dengan berbagai pertimbangan yakni situasi atau kondisi saat peristiwa terjadi serta perilaku dari pelaku salah tembak dalam kesehariannya. Dalam hal ini sanksi berupa hukuman disiplin tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik dan juga ahmad khudori dalam hal ini

kooperatif dan bertanggungjawab terhadap si korban dengan meminta maaf kepada pihak keluarga serta membiayai perobatan si korban hingga dapat pulih kembali. Pihak keluarga korban dalam hal ini juga memaafkan si pelaku ahmad khudori dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada bagian reserse kriminal Polresta Tegal yang dimana pelaku beritikad baik terhadap si korban. Sehingga kasus yang menimpa ahmad khudori tidak dituntut secara pidana namun tidak melepas sanksi kode etik kepolisian yang sudah diatur didalam Undang-Undang Kepolisian.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis pada kesempatan kali ini, adalah sebagai berikut:

1. Terhadap anggota kepolisian perlu diingatkan secara terus menerus tentang kewajiban mereka untuk mengedepankan Hak Asasi Manusia saat bertugas, sehingga kejadian salah tembak dapat dihindari.
2. Terhadap anggota kepolisian, perlu diberikan pelatihan dan penggunaan dari senjata api yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.